



NASKAH KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nomor: 13/M-DDDTT/KB/VI/2015

Nomor: NK-1/MenLHK-VII/2015

Nomor: 7/SKB/V/2015

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI MELALUI PENCADANGAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN
KAWASAN HUTAN, SINKRONISASI TATA RUANG, DISTRIBUSI LAHAN,
SERTA SERTIFIKASI TANAH**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jum'at tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu lima belas (8-05-2015) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama dalam hal:

- percepatan penyelesaian perubahan peruntukkan kawasan hutan untuk kawasan transmigrasi, permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lahan garapan masyarakat yang ada dalam kawasan hutan;
- pencadangan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan/atau tanaman pangan;
- alokasi perkebunan untuk masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;
- sinkronisasi dan harmonisasi rencana tata ruang;
- redistribusi dan percepatan sertifikasi tanah;
- percepatan penanganan sengketa dan konflik pertanahan; dan
- penelitian dan pengembangan secara terpadu.

Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama serta akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama tersendiri oleh masing-masing unit kerja eselon I terkait yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kesepakatan bersama ini.

Naskah Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

**MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL,**



FERRY MURSYIDAN BALDAN

**MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,**



SITI NURBAYA

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI,**



MARWAN JAFAR



NASKAH KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI,
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, DAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Nomor : 13/M-DPDTT/KB/V/2015
Nomor : NK-2/MenLHK-VII/2015
Nomor : 7/SKB/V/2015

TENTANG

**PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI MELALUI PENCADANGAN DAN PERUBAHAN PERUNTUKAN
KAWASAN HUTAN, SINKRONISASI TATA RUANG, DISTRIBUSI LAHAN,
SERTA SERTIFIKASI TANAH**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jum'at tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu lima belas (8-05-2015) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sepakat untuk melaksanakan kesepakatan bersama dalam hal:

- percepatan penyelesaian perubahan peruntukkan kawasan hutan untuk kawasan transmigrasi, permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lahan garapan masyarakat yang ada dalam kawasan hutan;
- pencadangan kawasan hutan untuk ketahanan pangan dan/atau tanaman pangan;
- alokasi perkebunan untuk masyarakat yang berasal dari pelepasan kawasan hutan;
- sinkronisasi dan harmonisasi rencana tata ruang;
- redistribusi dan percepatan sertifikasi tanah;
- percepatan penanganan sengketa dan konflik pertanahan; dan
- penelitian dan pengembangan secara terpadu.

Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama serta akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama tersendiri oleh masing-masing unit kerja eselon I terkait yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kesepakatan bersama ini.

Naskah Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

**MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL,**

**MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI,**



FERRY MURSYIDAN BALDAN



SITI NUREAYA



MARWAN JAFAR